

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas jaminan sosial. Pelaksanaan jaminan sosial diwujudkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berlandaskan prinsip kemanfaatan dan keadilan dengan struktur kelembagaan yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. Dalam rangka menjamin pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur persyaratan usia bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi, yaitu paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun. Ketentuan ini dianggap berpotensi merugikan atau membatasi hak konstitusional warga negara sehingga diuji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU/XXIII/2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 89/PUU-XXIII/2025 dan melihat bagaimana jika ditinjau dari aspek keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berfokus pada aturan hukum yang tertulis dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data didasarkan pada studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah menilai norma yang diuji tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara formil maupun materiil, serta tidak terbukti adanya pelanggaran hak konstitusional. Selain itu, Mahkamah juga menegaskan bahwa setiap jabatan memiliki kriteria spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya, sehingga penetapan persyaratan, termasuk batasan usia, merupakan kebijakan hukum yang wajar dan proporsional. Saran dalam penelitian ini perlu menetapkan batasan usia dengan dasar filosofis yang jelas dan rasional guna menjamin tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa penetapan batas usia dalam jabatan publik didasarkan pada kebutuhan objektif masing-masing jabatan, sebagai upaya memastikan terpenuhinya aspek kematangan, pengalaman, dan kesiapan dalam menjalankan tugas secara optimal.

**Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Dewan Pengawas dan Direksi**

## ABSTRACT

As a state based on the rule of law, as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia places law as the basis for governance, including guaranteeing citizens' constitutional rights to social security. The implementation of social security is realized through the Social Security Administering Body (BPJS), which is based on the principles of benefit and justice, with an institutional structure consisting of a Supervisory Board and a Board of Directors. To ensure its implementation, Law Number 24 of 2011 stipulates age requirements for members of the Supervisory Board and Board of Directors, namely a minimum of 40 years and a maximum of 60 years. This provision was deemed potentially detrimental to or restricting citizens' constitutional rights and was therefore challenged through Constitutional Court Decision Number 89/PUU/XXIII/2025.

This study aims to determine the Constitutional Court's legal considerations in Decision Number 89/PUU-XXIII/2025 and examine its implications from a justice perspective. The research method used in this paper is a normative juridical approach focusing on written legal regulations through the examination of library materials or secondary data. The data analysis used was descriptive and analytical. Data collection techniques were based on literature review and interviews as supporting data.

The results of the study indicate that the Court assessed the norms reviewed as not contradicting the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, either formally or materially, and there was no evidence of a violation of constitutional rights. Furthermore, the Court emphasized that each position has specific criteria tailored to its needs and responsibilities, therefore establishing requirements, including age limits, constitutes a reasonable and proportionate legal policy. This study recommends establishing age limits with a clear and rational philosophical basis to ensure justice, certainty, and legal benefit. Furthermore, the public also needs to understand that the determination of age limits for public office is based on the objective needs of each position, as an effort to ensure the fulfillment of aspects of maturity, experience, and readiness to carry out duties optimally.

**Keywords: Constitutional Court; Social Security Administration; Supervisory Board and Board of Directors**